

pISSN : 1979-8487 | eISSN : 2527-4236

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2
TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA
RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DALAM
UPAYAMENCEGAH TERJADINYA
TINDAK PIDANA RINGAN**

Oleh

Ilmal Yaqin, SH., LL.M

Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Ringan”. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya segala macam tindak pidana yang ada di masyarakat harus terus dicegah terjadinya, tidak terkecuali tindak pidana ringan. Perbedaan situasi dan kondisi yang ada ketika Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan dan sekarang menjadi salah satu alasan adanya perubahan nilai nominal yang menjadi syarat atau kualifikasi tindak pidana ringan. Di samping itu, proses penegakan hukum, khususnya mengenai tidak ditahanya terdakwa ketika proses persidangan, menjadi salah satu perbedaan yang mencolok antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, klasifikasi tindak pidana ringan apabila nilai barang atau uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang mengumpulkan dan menganalisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap perlaku Tipiring masih belum kuat karena hanya didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) saja sehingga tidak mengikat semua penegak hukum. Di samping itu, penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 masih kurang efektif karena tidak memiliki kekuatan yang kuat sehingga pihak lain (selain hakim) berhak untuk mengesampingkan PERMA ini.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah Agung, Batasan Tindak Pidana Ringan

A. PENDAHULUAN

Dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya, namun hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu di dalam pergaulan masyarakat, tetapi juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas¹⁹. Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam masyarakat, hanya mungkin terjadi dalam dongeng belaka. Namun dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin terjadi²⁰. Konsekuensi dari hubungan yang saling terjalin antara manusia satu dengan lainnya adalah munculnya tindak pidana, termasuk masuk dalam klasifikasi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang diatur dalam KUHPidana.

Dalam praktik beracara pidana dikenal istilah “Tipiring”. Istilah ini merupakan singkatan dari istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, BAB XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Di samping itu, masyarakat umum mengenal istilah Tipiring sebagai tindak-tindak pidana yang dari namanya menggunakan kata “ringan” sudah langsung diketahui merupakan tindak-tindak pidana yang bersifat ringan.

Namun senyatanya penanganan kasus yang menurut masyarakat tergolong ringan seperti kasus pencurian sandal jepit, semangka justru menimbulkan perasaan ketidakadilan karena ada kesan kasus yang tergolong ringan tetapi penanganannya seperti kasus kejahatan biasa sehingga menimbulkan ketidakadilan terlebih apabila dibanding-banding dengan penanganan tindak pidana korupsi, seolah koruptor tidak disentuh namun tindak pidana yang tergolong ringan malah diajukan ke persidangan. Ada juga yang berpandangan bahwa persidangan kasus kacang, sandal jepit maupun semangka secara finansial tidak seimbang karena biaya persidangan lebih mahal dibandingkan dengan nilai barang yang dicurinya.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 53

²⁰ C.S.T Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 27

Maraknya perkara-perkara tindak pidana yang dianggap ringan, seperti perkara pencurian ringan yang diadili berdasarkan Pasal pencurian biasa karena tidak ada lagi nilai barang yang setara dengan 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk barang-barang yang bernilai ekonomis, sehingga pasal pencurian ringan tidak dapat diterapkan serta berdampak pula dapat ditahannya Tersangka atau Terdakwa karena dianggap memenuhi syarat penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981²¹.

Tipiring adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak Pidana Ringan tidak hanya pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHPidana yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan. Secara spesifik, kriteria tindak pidana ringan salah satunya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Latar belakang lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara Tipiring²².

Secara teknis hukum, yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan²³. Oleh sebab itu substansi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012

²¹ Sebagai contoh dapat dilihat dalam perkara :kasus Nenek Minah-Pencurian Kakao, pencurian segenggam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana 10 ribu oleh siswa SMP, pencurian sandal jepit, dan sebagainya

²² Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa “Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh *”Landrechter”* seperti semua orang yang melakukan ”pelanggaran”, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa, diadili oleh *”Landraad”* (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie*(sekarang Pengadilan Tinggi)”. Lihat Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, cet. ke-3, hlm. 57

²³ Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam

sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan dan yang tidak perlu ditahan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan polemik mengenai batasan nilai kerugian dalam suatu tindak pidana ringan, yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada waktu dulu dan bagaimana penerapannya pada masa kini. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), dan lain-lain, yang semula nilai kerugiannya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah kini dilipatkandandakan menjadi 1000 (seribu) kali.

Implementasi dari penerbitan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP bukan tanpa persoalan. Salah satu persoalan tersebut adalah kemungkinan adanya pelaku tindak pidana pencurian ringan melarikan diri selama proses hukumnya sedang berlangsung. Jika hal ini terjadi (melarikan diri) maka secara otomatis pihak kepolisian yang akan direpotkan karena dia wajib menangkap kembali pelaku tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganggap penting untuk mengangkat masalah tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, Bagaimanakah kekuatan hukum perlindungan terhadap pelaku tindak pidana ringan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP?; *Kedua*, Bagaimanakah efektifitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap pelaku tindak pidana ringan?

A. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang

dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini.

diteliti. Analisis juga dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan.

Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Polisi Polres Sleman dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sample untuk mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ada. Pemilihan kantor polisi sebagai tempat melakukan penelitian dikarenakan pihak kepolisian adalah instansi pertama yang berwenang memroses apabila ada tindak pidana yang terjadi di masyarakat, baik melalui pengaduan maupun tidak.

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

B. PEMBAHASAN

1) Kekuatan Hukum Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Menurut JCT. Simorangkir, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib²⁴. Sedangkan menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup dengan manusia lain secara damai²⁵. Tujuan tersebut sulit tercapai apabila tidak dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bertindak bagi setiap warga Negara.

²⁴ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta, hlm. 36

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.134

Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa:

“Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden; dan
- 6) Peraturan Daerah Provinsi”.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) di atas diperjelas lagi dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia telah jelas eksistensinya. Namun, Meskipun PERMA berwujud suatu peraturan, ia tetap tidak dapat menyesuaikan maupun merubah ketentuan yang ada dalam KUHPidana. PERMA kedudukannya di bawah KUHPidana. Sehingga PERMA tidak dapat diimplementasikan secara maksimal karena secara akademis, dianggap bertentangan dengan sistem hukum yang ada²⁶. Lantas, bagaimanakah kedudukan PERMA dalam tataran peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertanyaan ini menjadi penting terutama jika dicermati materi-materi yang diatur dalam

²⁶ Dr. I Made Sukadana, S.H,M.H, dalam Penelitian “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP di Pengadilan Negeri Surabaya” diakses melalui ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article pada tanggal 22 Oktober 2015

PERMA yang tidak semata-mata bersifat administratif, bahkan lebih prinsipil²⁷ dan menyesuaikan dengan kewenangannya.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagikelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.” Penjelasan dari Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 adalah sebagai berikut:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.”

Apabila merujuk pada penjelasan yang ada dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung hanya bersifat melengkapi dari setiap kekurangan atau kekosongan yang ada dalam Undang-undang sekaligus sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang di atasnya, khususnya mengenai peradilan²⁸. Dengan demikian, Mahkamah Agung harus memiliki alasan yang kuat untuk menerbitkan suatu peraturan yang isinya bertentangan dengan

²⁷ Prinsip adalah peraturan yang menjadi sumber pegangan seseorang dalam membuat peraturan lainnya. Sebagian orang melihat prinsip berlaku sebagai standar yakni peraturan yang digunakan seseorang untuk menilai kelayakan dan validitas peraturan yang lebih rendah. Lihat Lawrence M. Friedman, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (terj)*, cet V, Nusa Media, Bandung, hlm. 52

²⁸ Peraturan pelaksanaan merupakan peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang. Peraturan pelaksanaan ini bersumber dari kewenangan delegasi yang berupa pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-undang kepada suatu lembaga Negara atau pemerintahan. Lihat Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 55

peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk mengenai batasan nilai nominal dalam menentukan klasifikasi tindak pidana ringan. Berdasarkan hal tersebut, harmonisasi peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah (vertikal) menjadi hal yang sangat penting.

Asas yang berlaku dalam harmonisasi vertikal adalah *lex superiori derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Apabila merujuk pada ketentuan dalam asas tersebut, khususnya mengenai asas *lex superiori derogat legi inferiori*, maka akan muncul pertanyaan mendasar apakah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP sudah sesuai dengan tata cara penerbitan suatu peraturan perundang-undangan, meskipun tidak dapat disangkal bahwa semangat penerbitan Peraturan tersebut adalah semangat untuk menegakkan keadilan²⁹.

Tidak dapat dipungkiri bahwa muncul beberapa regulasi yang bertentangan antara norma yang di bawah dengan norma yang di atas. Pertentangan tersebut membutuhkan penyelesaian yang tepat agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Ada tipe penyelesaian berkaitan dengan asas preferensi hukum (yang meliputi asas *lex superior*, asas *lex specialis*, dan asas *lex posterior*), yaitu pengingkaran, reinterpretasi, pembatalan, dan pemulihan³⁰.

Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan³¹. Dalam

²⁹ Lihat diktum “menimbang” huruf e PERMA No. 2 Tahun 2012 yang menyatakan “Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

³⁰ Di Indonesia, dalam praktek peradilan dikenal istilah “menyampingkan”, sebagai contoh dalam kasus Tempo, hakim menyampingkan Peraturan Menteri Penerangan oleh karena bertentangan dengan Undang-undang Pers. Lihat Philpus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2011, *Argumentasi Hukum*, cet.v, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 32

³¹ Hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum, tidak cukup hanya mencari

penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut³².

Adapun teori campuran dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum, adalah ketertiban. Di samping ketertiban, tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya³³. Apabila melihat ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dapat dilihat bahwa semangat Ketua Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan tersebut karena ingin menyesuaikan zaman, di mana ketentuan yang mengatur batas nilai nominal yang dikategorikan dalam tindak pidana ringan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 merupakan landasan bagi pengadilan dalam mengadili kejahatan tindak pidana pencurian ringan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Latar belakang lahirnya Perma No. 02 Tahun 2012 tersebut dapat dilihat dalam ketentuan penjelasan umum yang tertuang dalam PERMA tersebut. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Sesungguhnya konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolok ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasar kan Ketuhanan Yang Maha Esa". penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dalam Fence M. Wantu "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemamfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm 484-487.

³² Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) Tahun sebagaimana di atur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Lihat Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

³³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Seokanto, 1978, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 67

02 Tahun 2012 dalam perkara tindak pidana ringan dapat dilihat dalam beberapa perspektif baik segi korban maupun pelaku.

Hukum harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan, baik kepentingan pribadi, kepentingan publik maupun kepentingan sosial agar ketertiban masyarakat dapat tercapai. Jelasnya, bahwa keadilan hukum harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat di dalamnya. Asumsi tersebut menarik dikaji sebab tujuan hukum secara umum adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga bagi setiap, manusia, kapan, di mana dan dalam persoalan apapun senantiasa ingin diperlakukan secara adil karena keadilan merupakan kebutuhan yang fundamental.

Meskipun secara substansial PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP telah menunjukkan semangat mencapai keadilan yang diinginkan oleh semua kalangan³⁴, namun ada berbagai hal yang menjadi kelemahan terkait dengan semangat tersebut, salah satunya adalah produk hukumnya. Menurut Jimly, apabila dikaji berdasarkan sifatnya, PERMA merupakan salah satu peraturan perundangundangan yang bersifat khusus karena kekhususan daya ikat materinya, yaitu hanya berlaku internal (*interne regeling*)³⁵.

Berdasarkan pendapat Jimly tersebut, dapat dilihat bahwa semangat mencapai keadilan yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung tidak dibarengi dengan piranti yang pas berupa produk hukum yang sesuai sehingga kekuatan hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan yang diatur dalam PERMA tersebut masih kurang kuat karena tidak mengikat kepada semua pihak, PERMA hanya sebagai penuntun pihak internal saja³⁶. PERMA tersebut hanya mengikat bagi

³⁴ Masih terjadi perdebatan tentang keadilan dari berbagai kalangan. Kaum positivisme hukum yang diwakili Hans Kelsen yang menganggap bahwa kepatuhan terhadap undang-undang bisa jadi dianggap adil, sebuah tindakan akan disebut adil atau tidak adil apabila dilihat dari berlaku atau tidaknya undang-undang tersebut. Dengan kata lain, kaum positivisme hukum melihat bahwa makna keadilan adalah "keadilan yang diberlakukan". Lihat Anthon F. Susanto, 2010, *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 90

³⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Pertama, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

³⁶ Penggunaan peraturan pengakuan dengan cara implisit, oleh pengadilan dan pihak lain, untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan tertentu dalam suatu sistem mengisyaratkan sudut

para hakim saja dan tidak untuk penegak hukum yang lain. Meskipun di satu sisi, hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum³⁷.

Secara eksplisit memang dinyatakan pada pertimbangan PERMA No 2 Tahun 2012, Bahwa PERMA ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHPidana, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya Hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadili. Namun bila melihat dalam butiran Pasal-Pasalnya, tersebut maka secara tidak langsung PERMA tersebut merubah ketentuan dalam KUHPidana dan seakan akan menjadi *Lex Specialis* dari KUHPidana dengan kata lain mengatur tentang ketentuan materilnya.

Dengan munculnya berbagai persoalan yang terkait dengan penerbitan PERMA No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) masih belum cukup kuat karena penerbitan peraturan perundang-undangan tersebut hanya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa PERMA yang tidak mengikat kepada semua pihak, kecuali hakim.

2) Efektifitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan

Sistem hukum pidana diharapkan dapat beradaptasi dengan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan

pandang internal. Mereka yang menggunakan ini berarti menunjukkan penerimaan mereka atas hal itu sebagai peraturan penuntun dengan sikap ini muncul kosakata khas yang berbeda dari ekspresi-ekspresi alamiah yang muncul dari sudut eksternal. Lihat H.L.A Hart, 2013, *Konsep Hukum (terj)*, Nusa Media, Bandung, cet v, hlm. 159

³⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, hlm. 9

langkah awal dan usaha yang hebat untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah tidak relevan lagi di masa sekarang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan dalam perkara-perkara Tindak Pidana Ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Batasan sebesar Rp 250,- merupakan batasan yang disusun berdasarkan kondisi perekonomian Tahun 1960-an yang tentunya bila dikonversi dengan kondisi perekonomian Tahun 2015 seperti sekarang ini sudah tidak relevan lagi³⁸. Sulit untuk dipungkiri bahwa munculnya berbagai aturan yang mengatur tata hidup masyarakat merupakan reaksi dari masing-masing lembaga atau institusi penegak hukum guna mewujudkan tatanan yang lebih adil sekaligus sebagai wujud konkrit adanya argumentasi hukum³⁹ atas suatu peraturan perundang-undangan.

Semakin hari semakin banyak undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana. Banyaknya tindak pidana yang pengaturannya terpecar diluar KUHP disebabkan beberapa hal, yaitu⁴⁰:

- 1) Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana pula.

³⁸ Lihat Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

³⁹ Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, argumentasi hukum merupakan model argumentasi khusus. Kekhususan argumentasi hukum itu didasarkan pada 2 hal:

- 1) Argumentasi hukum tidak dimulai dari keadaan hampa, namun selalu dimulai dari hukum positif.
- 2) Argumentasi hukum atau penalaran hukum berkaitan dengan kerangka procedural yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional. Lihat Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 34

⁴⁰ Sudarto, 1980, *Makalah Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Simposium BPHN, Semarang, hlm. 18

- 2) Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan hukum (pidana) berupa unifikasi yang bertahan lama (KUHP) diperlukan pula peraturan pidana yang bersifat temporer.
- 3) Pada banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan dilapangan perdata, tatanegara dan administrasi negara perlu dikaitkan dengan sanksisansi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu supaya ditaati.

Mahkamah Agung sebagai badan pelaksana Kekuasaan kehakiman berharap bahwa dengan ditetapkannya PERMA No. 02 Tahun 2012 tersebut dapat mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHPidana sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut dapat teratasi, selain itu juga dapat mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, kemudian sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan dan tidak hanya cukup melihat Undang-undang saja⁴¹.

Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini karena peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak mau hakim harus mampu mengatasi masalah tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat⁴². Dengan kata lain, hakim memiliki kebebasan untuk menerapkan undang-undang⁴³.

⁴¹ Contoh perkara yang telah di putus dan berkekuatan hukum tetapyaitu tindak pidana pencurian 3 (tiga) biji kakao yang dilakukan oleh nenek Minah di perkebunan milik PT. RSA (Rumpun Sari Antan) IV Darmakradenan dengan kerugian senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Pada saat pemeriksaan di persidangan, terdakwa nenek minahdidakwa dengan Pasal 362 KUHP, untuk kesalahannya nenek Minah dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan

⁴² Binsar Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 59

⁴³ Mulai awal abad ke-20 di Eropa orang mulai berfikiran lain. Mulai dipikirkan kebebasan hakim untuk menerapkan undang-undang. Alasan utama mereka adalah bahwa undang-

Ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan oleh penegak hukum, khususnya hakim, mengenai batas maksimal Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ini. Hakim tidak boleh hanya melihat dari nilai nominal semata tetapi juga harus memperhatikan kepribadian terdakwa. Misalnya apakah dia seorang residivis atau dia melakukan tindak pidana tersebut dengan kekerasan dan lain sebagainya yang mengakibatkan adanya pola pemberatan pidana yang harus diterima oleh terdakwa atau terpidana⁴⁴.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya pihak kepolisian sebagai pihak yang pertama kali berhubungan langsung dengan korban dan pelaku merasa serba salah, apa lagi ketika yang jadi korban adalah masyarakat dengan penghasilan yang kecil pula. Pada posisi ini, pihak kepolisian sulit untuk memutuskan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, penyidik akan berupaya untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya agar bisa disimpulkan apakah tindakan tersebut masuk dalam ranah Tipiring yang diatur oleh PERMA No. 02 Tahun 2012 atau tidak menggunakannya⁴⁵.

Apabila merujuk dari hasil wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa PERMA No. 02 Tahun 2012 belum menjangkau seluruh komponen atau syarat untuk dikategorikan sebagai tindak pidana ringan sebab hanya melihat dari unsur batas maksimal yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan tanpa melihat kenapa pelaku melakukan kejahatan, kapan pelaku melakukan kejahatan, apakah pelaku pernah melakukan kejahatan sebelumnya dan lain sebagainya

undang itu selalu tidak lengkap, selalu terdapat kesenjangan di dalamnya. Untuk mengisi kekosongan dan kesenjangan itu, hakim wajib menemukan hukum. Alasan yang diajukan bahwa undang-undang selalu tidak lengkap dan ada kesenjangan di dalamnya merupakan suatu kebenaran. Tidak pernah ada undang-undang buatan manusia itu dapat bertahan tetap sesuai dengan keadaan masyarakat yang terus berkembang menjadi hukum dalam masyarakat. Lihat Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Cet. V, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.116

⁴⁴ Hal ini terkait pula dengan pola pemberatan ancaman pidana. Secara teoritis, perbincangan ancaman pemberatan pidana mengarah pada dua aspek, yakni aspek kualitas dan kuantitas. Aspek kualitas diartikan sebagai pemberatan yang terjadi karena adanya perubahan dari satu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana lain yang lebih berat. Aspek kuantitas diartikan dengan bertambahnya jumlah pidana dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya. Lihat Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 175-176

⁴⁵ Hasil wawancara dengan AIPTU Nur Hamid, Reskrim Polres Sleman pada tanggal 20 Oktober 2015.

padahal unsur-unsur tersebut juga dibutuhkan untuk mencapai keadilan yang diimpikan oleh semua pihak.

Dalam proses penegakan hukum, semua penegak hukum harus terlibat di dalamnya tanpa terkecuali. Masing-masing pihak (para penegak hukum) harus melaksanakan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, berbagai persoalan muncul mana kala tidak ada kesesuaian antara masing-masing penegak hukum, salah satu contoh adalah kasus tindak pidana pencurian ringan yang di atur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam kasus tersebut pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap tersangka yang melakukan pencurian senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)⁴⁶.

Ketika dalam sebuah penegakkan hukum hanya dilihat dari ukuran nilai uang, terlebih pada saat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana. Hal tersebut hanya akan bersifat parsial, tidak komprehensif dan holistik karena beberapa hal: *Pertama*, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai tingkat pendapatan yang berbeda-beda, ketika banyak perbedaan pendapatan ditiap wilayah, misalnya di kota dan di desa. Setelah dikeluarkannya PERMA tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa suatu tindak pidana baru bisa dikatakan Tindak Pidana Ringan ketika angkanya di bawah Rp. 2.500.000,- Hal ini akan berimplikasi mencederai rasa keadilan masyarakat, karena PERMA tersebut hanya melindungi pelaku, akan tetapi tidak bisa melindungi korban itu sendiri. *Kedua*, hukum bukan suatu institusi yang selesai, tetapi sesuatu yang diwujudkan secara terus menerus, oleh karena itu ketika PERMA ini dikeluarkan sesuatu baru bisa dikatakan Tipiring apabila jumlahnya di bawah kisaran Rp. 2.500.000,-. Namun seperti kita ketahui bahwa nilai uang terus mengalami fluktuasi, hal tersebut akan berimplikasi pada

⁴⁶ Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca dalam amar putusan Pengadilan Negeri Solok No. 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk

“kegamangan” hakim dalam mengambil keputusan untuk menentukan kisaran nilai uang Tipiring tersebut⁴⁷.

Mahkamah Agung mengeluhkan pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana yang dirasa belum maksimal meskipun telah terjadi nota kesepahaman dengan penegak hukum lainnya. Sebab, sejumlah penanganan perkara tipiring di kepolisian dan kejaksaan masih diproses dengan prosedur biasa hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Berdasarkan laporan dari Kapolres Kota Yogyakarta, penegakan hukum berupa sanksi denda masih relatif kecil yakni berkisar antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-⁴⁸. Hal itu didukung oleh pendapat kepolisian yang menyatakan bahwa penerbitan PERMA ini tidak efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan (Tipiring). Imbas dari keadaan tersebut adalah pelaku tipiring masih memadati lembaga pemasyarakatan (Lapas), meskipun telah terjadi nota kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham terkait pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 itu⁴⁹.

Terkait dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentu tidak bisa dipahami sebatas teknik hukum belaka, karena ada muatan filosofis di dalamnya. Disisi lain tentu juga sebagai sinyal perlunya disegerakan penuntasan revisi terhadap KUHPidana dan KUHAPidana yang sudah memerlukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat. Efektifitas penerapan PERMA No. 02 Tahun 2012

⁴⁷ Noor Afa, SH, Kontroversi PERMA Nomor 2 Tahun 2012, diakses melalui <https://pengacarapidana.wordpress.com/2014/03/31/kontroversi-perma-nomor-2-tahun-2012/> pada tanggal 5 November 2015

⁴⁸ Penerbitan PERMA no. 02 Tahun 2012 sudah efektif namun harus dibarengi dengan pengakkan PERDA karena PERMA ini tidak bisa diterapkan di semua wilayah. PERMA ini hanya efektif di terapkan di kota-kota besar seperti Jakarta. Hasil wawancara dengan AKBP Danny Suherdani.

⁴⁹ Pasca nota kesepahaman itu belum ada realisasi dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Sebab, faktanya permohonan kasasi atas perkara tipiring masih menumpuk di meja hakim agung. Padahal, jika dikategorikan perkara tipiring disepakati proses persidangannya singkat, hakimnya tunggal, terdakwa tak perlu ditahan, dan prosesnya cukup sampai tingkat banding. lihat MA Keluhkan Pelaksanaan Perma Tipiring Kepolisian dan Kejaksaan masih sering mengabaikan Perma <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5240256b79ffe/ma-keluhkan-pelaksanaan-perma-tipiring> diakses pada tanggal 4 November 2015

akan tercapai mana kala kebijakan hukum pidana⁵⁰ yang terejawantahkan dalam suatu Undang-undang (KUHP) yang mampu mengakomodir setiap kebutuhan yang ada atau hidup di dalam masyarakat.

Peraturan hukum dalam era globalisasi akan jauh lebih cepat ketinggalan zaman bila dibandingkan dengan zaman sebelumnya, maka ketika peraturan perundang-undangan memang sudah ketinggalan zaman ia harus diubah. Pengalaman penegak hukum dalam menegakkan hukum sebaiknya menjadi masalah terus bagi legislative untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan selain menciptakan peraturan baru dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada⁵¹.

C. KESIMPULAN

- 1) Kekuatan hukum perlindungan terhadap pelaku Tipiring masih setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP masih belum kuat karena hanya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Kelemahan tersebut karena secara hierarki, Peraturan Mahkamah Agung berada di bawah undang-undang meskipun semangat untuk mencapai keadilan yang ada di masyarakat menjadi cita-cita utama Mahkamah Agung menerbitkan PERMA tersebut. Di samping material, yang harus diperhatikan juga adalah segi prosedur penerbitannya suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi saling berbenturan antara peraturan perundang-undangan yang ada, baik secara vertikal maupun horizontal.

⁵⁰ Kebijakan hukum pidana akan melalui tiga tahapan, yaitu: 1) tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-undang yang disebut dengan kebijakan legislative sebagai tahap formulasi hukum. 2) tahap penegakan hukum *in concreto* pada penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dari pihak kepolisian sampai pengadilan yang disebut dengan kebijakan yudikatif sebagai tahap aplikasi hukum. 3) tahap penegakan hukum *in concreto* pada pelaksanaan pidana penjara oleh petugas pelaksana pidana atau pidana penjara yang disebut dengan kebijakan eksekutif sebagai tahap administrasi eksekusi hukum. Barda Nawawi Arif dalam Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 20

⁵¹Muladi dan Dwidja Priyatno, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, cet.Iv, Kencana, Jakarta, hlm. 292

- 2) Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP masih belum sepenuhnya efektif karena hanya mengikat internal hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung saja, sehingga para penegak hukum lain tidak memiliki kewajiban untuk menaati peraturan tersebut, meskipun upaya penyaluran antara masing-masing lembaga penegak hukum telah dilakukan. Kekuasaan kehakiman menjadi kunci terakhir untuk mencapai keadilan yang dituju oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk “memaksa” penegak hukum lain menerapkan PERMA tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta
- Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Cet. V, Sinar Grafika, Jakarta
- Anthon F. Susanto, 2010, *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Binsar Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta
- H.L.A Hart, 2013, *Konsep Hukum (terj)*, cet v, Nusa Media, Bandung
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Pertama, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Lawrence M. Friedman, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (terj)*, cet. v, Nusa Media, Bandung
- Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, cet. iv, Kencana, Jakarta
- Philpus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2011, *Argumentasi Hukum*, cet.v, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Seokanto, 1978, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung

Sudarto, 1980, *Makalah Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Simposium BPHN, Semarang

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, cet. ke-3

B. Jurnal

Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012

C. Wawancara

Hasil wawancara dengan AIPTU Nur Hamid, Reskrim Polres Sleman pada tanggal 20 Oktober 2015.

Hasil wawancara dengan AKBP Danny Suherdani, Wadir Shabara Polda DIY 22 Oktober 2015.

D. Internet

Noor Aufa, SH, Kontroversi PERMA Nomor 2 Tahun 2012, diakses melalui <https://pengacarapidana.wordpress.com/2014/03/31/kontroversi-perma-nomor-2-tahun-2012/>

MA Keluhkan Pelaksanaan Perma Tipiring Kepolisian dan Kejaksaan masih sering mengabaikan Perma diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5240256b79ffe/ma-keluhkan-pelaksanaan-perma-tipiring>